

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akta kelahiran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran adalah: Kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh warga negara karena berisikan data kependudukan yang biasa digunakan untuk pemenuhan hak mereka dalam kehidupan bernegara. Dokumen ini menjadi penting karena membantu pengidentifikasian kebutuhan kesehatan, penduduk dan upaya global meningkatkan perkembangan anak usia dini perlindungan anak dari tindakan eksploitasi dan trafficking (perdagangan manusia) .Akta kelahiran juga merupakan catatan penting yang mendokumentasikan kelahiran anak tentang kejadian dan karakteristik kelahiran sesuai dengan persyaratan hukum suatu negara.²

Sebagai salah satu dokumen kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1. sebagai bukti outentik hubungan orang atau anak dan orang tuanya secara sah
2. sebagai bukti autentik sah sebagai anak orangtuanya.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 9 Tahun 2016 *Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*

² Novrizal, R., dan Jumiaty, J.(2020). Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*,VOL,2 NO 4.,Hal,36-43.

3. Sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh Negara.
4. sebagai dokumen diri untuk pendaftaran pendidikan.

Akta kelahiran merupakan hak anak yang perlu di penuhi oleh orang tua nya karena hak adalah kewenangan yang di berikan oleh undang undang sehingga hak tersebut harus di penuhi oleh orang lain termasuk orang tuanya.

Beberapa hak anak yang dijamin dalam undang-undang biasanya meliputi: hak untuk pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak atas identitas dan kewarganegaraan, serta hak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan yang layak. Di banyak negara, hak-hak ini tercantum dalam konstitusi, undang-undang tentang perlindungan anak, atau dalam konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hak anak untuk memperoleh akta kelahiran ditegaskan dalam konvensi PBB tentang Hak Anak untuk memperoleh nama ,status diri dan status perkawinan orang tua yang telah diratifikasi oleh 195 negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, agar cakupan kepemilikan akta kelahiran sesuai dengan target sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan, tentu saja diperlukan strategi pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang, sasaran sebuah perusahaan atau instansi, dan penerimaan dari serangkaian tindakan, serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Akte kelahiran merupakan dokumen resmi yang mencatat informasi penting seseorang seperti nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, serta tempat kelahiran. Dokumen ini menjadi penting karena digunakan sebagai bukti identitas

untuk mendaftarkan sekolah, memperoleh dokumen lain seperti paspor, dan keperluan administratif lainnya. proses pembuatan akte kelahiran berbeda beda di setiap negara, tetapi umumnya melibatkan pelaporan kelahiran ke kantor pendaftaran sipil atau instansi pemerintah setempat.

Perhatian pemerintah dalam upaya pemenuhan akta kelahiran tercermin dari beberapa regulasi baik dalam tataran Undang-Undang ataupun peraturan lain dibawahnya menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, selanjutnya dituangkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Penjelasan tentang pentingnya kepemilikan akte kelahiran dapat di temukan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terutama Dalam Pasal 27 Ayat (1) Dan ayat (2) Yang Menyatakan bahwa ayat (1)“setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. Ayat (2)”berdasarkan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.³

Proses memperoleh akta kelahiran di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.,Terutama Dalam Pasal 3 tentang persyaratan pencatatan kelahiran yang berbunyi “(1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang berbunyi” Persyaratan pencatatan kelahiran” dengan memenuhi syarat berupa:

1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

³ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

2. Akta nikah/kutipan akta perkawinan;
3. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
4. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
5. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

(2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:

1. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
2. Menggunakan SPTJM (Surat Perintah Pencairan Dana Jaminan Masa) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.”

Proses pengurusan akta kelahiran di Indonesia umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pendaftaran kelahiran
2. Persaratan
3. Isi Formulir
4. Verifikasi Dokumen
5. Pembayaran Biaya
6. Pencatatan Data
7. Proses Pembuatan Akta Kelahiran
8. Pengambilan Akta Kelahiran ⁴

Berdasarkan pengertian di atas dan dasar hukumnya serta syarat -syarat pengurusan akta kelahiran anak peneliti telah melakukan pra penelitian dan melakukan data di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah terdapat sejumlah penduduk yang sampai saat ini belum mengurus akta kelahiran.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 9 Tahun 2016 *Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*

Data tentang jumlah penduduk yang belum mengurus dan memperoleh atau memiliki akta kelahiran di Desa Oelbiteno, dapat penulis uraikan pada halaman berikut.

Tabel 1
Data Tentang Jumlah Penduduk Yang Belum Mengurus dan Memperoleh Atau Memiliki Akta Kelahiran Di Desa Oelbiteno

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa/kategori Umur			
		1-10 Tahun		11-20 Tahun	
		L	P	L	P
1.	Oelbiteno	11 orang	12 orang	3 orang	2 orang
2.	Kofi	4 orang	2 orang	4 orang	1 orang
3.	Oel Hue	1 orang	3 orang	1 orang	-
JUMLAH L/P		16 orang	17 orang	8 orang	3 orang
TOTAL		33 orang		11 orang	

Sumber Data: Kantor Desa Oelbiteno, 2024

Berdasarkan tabel di atas terdapat 44 (empat puluh empat) anak yang semuanya mempunyai orang tua di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah yang belum mengurus akta kelahiran dengan rincian laki laki 24 orang dan perempuan 20 orang dengan status pendidikan ada yang SD 6 orang, SMP 15 orang, SMA 20 orang bahkan ada yang tidak bersekolah (buta huruf) 2 orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa yang menyebabkan penduduk di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah tidak memiliki akta kelahiran anak.?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran anak.?

C. Hipotesis

Sebagai jawaban sementara untuk rumusan masalah penelitian adalah penduduk di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah diduga belum melakukan proses pengurusan akta kelahiran anak karena penduduk belum memahami tentang pentingnya fungsi akta kelahiran anak dan faktor yang mempengaruhi proses pengurusan akta kelahiran yaitu:

1. Faktor ekonomi.
2. Lamanya proses pengurusan akta kelahiran di kabupaten.

Akibat hukum bagi penduduk di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah yaitu:

1. Menghambat hak pendidikan anak.
2. Menghambat hak waris anak, pembuktian identitas anak serta status anak bagi orang tua.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan penduduk di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah tidak memiliki akta kelahiran anak.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran anak.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal ini untuk mengetahui permasalahan atau hambatan bagi warga masyarakat yang sampai saat belum mengurus akta kelahiran.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, khususnya di bidang hukum perdata.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan atau hambatan bagi warga masyarakat yang sampai saat ini tidak mengurus akta kelahiran untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah di teliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan

tegas bedanya dengan peneliti yang sudah pernah dilakukan hal mana dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada, terdapat kemiripan judul dengan penulisan yaitu :

1. Nama : Benhard M. Dias
Nim : 12310025
Judul skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengurus Dan Memiliki Akta Kelahiran Anak Di Wilayah Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.
Rumusan masalah : Faktor Faktor Apa Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Mengurus Dan Memiliki Akta Kelahiran Anak Di Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang?

2. Nama : Ananda Eka Putri
Nim : 19310322
Judul skripsi : Faktor Faktor Penyebab Rendahnya Kepemilikan Akta Kelahiran Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponegoro.
Rumusan masalah : Aspek Aspek Apakah Yang Mempengaruhi Rendahnya Kepemilikan Akta Kelahiran Anak?

3. Nama : Romiyana Nababan
Nim : 188520105

Judul skripsi : Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran
Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten

Rumusan masalah : Tapanuli Utara.

Bagaimana kualitas pembuatan akata kelahiran
pada dinas kependudukan dan catatan sipil
Kabupaten Tapanuli Utara?

2. Apa faktor penghambat kualitas pelayanan
pembuatan akta kelahiran pada dinas
kependudukan dan catatan sipil Kabupaten
Tapanuli Utara?

4. Nama : Indah Setia Wati

Nim : 182600076

Judul skripsi : Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Secara
Online Dalam Pencatatan Sipil Masyarakat Dusun
Uring Desa Lawallu Kabupaten Barru.

Rumusan masalah : 1. Apa implementasi hukum jika penerbitan akta
kelahiran secara online di Kabupaten Barru?

2. Sejauh mana peran dukcapil terhadap pelayanan
pendudk terkait pengurusan akat kelahiran
secara online di Kabupaten Barru?

5. Nama : Aulia Isman

Nim : 11675201979

Judul skripsi : Analisis Pelayanan Pembuatan Akata Kelahiran

Padadinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Kuanta Singingi.

- Rumusan masalah :
1. Bagaimana kualitas pelayanan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kuanta Singingi?
 2. Apa saja faktor penghambat keulitas pelayanan akta kelahiran pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kuanta Singingi?

Dari paparan judul skripsi di atas terdapat kesamaan yang mirip yaitu semuanya meneliti tentang akta kelahiran dan peran dukcapil tetapi terdapat perbedaan yang fatal yaitu pada lokasi penelitian penulis, sehingga perlu di tegaskan bahwa penelitian dalam penulisan ini tidak adanya plagiat atau penjiplakan karena penelitian ini di tulis oleh penulis sendiri.

F. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimana data-data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi kata-kata. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yaitu penelitian empiris yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab dan akibat hukum bagi penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah.

b. Variabel Terikat

Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah aturan yang berkaitan dengan proses pengurusan akta kelahiran anak yaitu: Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, Jenis data penelitian ini adalah data penelitian empiris dan sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah data primer, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

⁵ Burhan Bungin, (2006), *Metodologi Penelitian kualitatif* Alvabeta Cv., h. 122.

A. Teknik Wawancara

Yang dimaksud dari teknik wawancara adalah adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian⁶. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu : Kepala Desa Oelbiteno, Kaur pemerintah, pegawai pencatatan sipil, orang tua dari anak yang tidak memiliki akta kelahiran yang telah di tentukan berdasarkan data yang di peroleh guna memperoleh informasi tentang faktor yang menyebabkan penduduk di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah.

B. Studi Pustaka

Selain teknik wawancara yang di lakukan oleh penulis penulis juga menggunakan studi pustaka, studi pustaka adalah peneliti mempelajari serta melakukan pengambilan data melalui teori teori yang berkaitan dengan studi catatan hukum dari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan faktor penyebab dan akibat hukum tidak dimilikinya akta kelahiran. Data tersebut kemudian di padukan dengan data wawancara.

6. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu : di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang.

7. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 44 (empat pulh empat) penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah.

⁶ Press Antasari, (2011) *pengantar metodologi penelitian*. Pohon cahaya hal 75.

8. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian, oleh karena itu sampel yang penulis ambil yaitu : 50% (lima puluh persen) dari 44 (empat puluh empat) penduduk yaitu 22 (dua puluh dua).

9. Responden

Responden adalah orang yang merespons, memberikan informasi tentang data penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Oelbiteno (1 orang).
- b. Kaur pemerintahan Desa Oelbiteno (1 orang)
- c. pegawai catatan sipil (1 orang).
- d. Orang tua (20 orang).

Total responden 23 orang.

10. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, setelah pengolahan data secara sistematis, maka data tersebut dianalisis secara hukum dan teori pendukung sebelum dikodifikasikan, yang di jadikan sebagai bahan untuk menjawab masalah penelitian.